



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA CIPARI MAKMUR
KECAMATAN MUARA KAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Muara Kaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA CIPARI MAKMUR KECAMATAN MUARA KAMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cipari Makmur dari pemekaran Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Cipari Makmur dalam Wilayah Kecamatan Muara Kaman, yang meliputi :
Wilayah : RT 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 34 dan 35.
- (2) Wilayah Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 13.813.000 m2.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Cipari Makmur adalah :
 - a. Laki – laki : 661 Orang.
 - b. Perempuan : 557 Orang.
Jumlah : 1.218 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 309 KK.
- (4) Batas Wilayah Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Puan Cepak.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan Alam.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manunggal Daya.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sido Mukti.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cipari Makmur berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.



**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 9.